

## **Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa**

Andik Puja Laksana, Randy Pramira Harja  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
randy.pramira.harja-2018@fh.unair.ac.id

Submit: 17-06-2019; Review: 05-08-2020; Terbit: 31-12-2020

### **Abstract**

*The use of modern technology has been integrated in every aspect of human being. Even this digital technology has penetrated financial sector in Indonesia. In recent years financial sector have begun to recognize new concepts in financial services especially about lending, stock investment and mutual fund which called financial corporation based on technology or known as tekfin instituion which serves as an alternative to loans for people who want simple, fast and easy process. The general definiton of tekfin institution are new financial industry that apply technology to increase financial activity. Apart from the growing development of the financial technology in Indonesia, there are still some obstacles related to the development. Research question are divided into two which are: how is the principle of customer protection in financial technology and the regulation in another country related to consumer data protection. This research aim to analyze the principle of client data protection in financial technologu and to analyze the regulation in another country. This research employs comparative perspective with micro approach by comparing norm in the laws and regulations in Philipphines and europe union related to financial technology especially in consumer data protection*

**Keyword: Financial Technology, regulation, consumer data protection.**

### **Abstrak**

Penggunaan teknologi modern telah menyatu dalam segala aspek kegiatan manusia. Bahkan Teknologi digital ini telah merambah dunia layanan keuangan di Indonesia. Dalam beberapa tahun ini sektor jasa layanan keuangan mulai mengenal konsep baru dalam layanan keuangan khususnya terkait pinjaman, investasi saham dan reksadana yaitu perusahaan finansial yang berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai Penyelenggara tekfin yang berfungsi sebagai alternatif pinjaman bagi masyarakat yang menginginkan proses yang simpel, cepat dan mudah. Definisi Penyelenggara tekfin secara umum adalah industri finansial baru yang mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan aktivitas finansial. Terlepas dari semakin berkembangnya industri teknologi finansial di Indonesia, masih terdapat beberapa hambatan terkait dengan perkembangan penyelenggaraannya di Indonesia. Rumusan Masalah yaitu, Bagaimana Prinsip - prinsip perlindungan data nasabah dalam Teknologi Finansial dan Regulasi Teknologi Finansial di Negara lain terkait perlindungan data nasabah. Tujuan Penelitian yaitu, untuk

mengetahui dan menganalisis Prinsip - prinsip perlindungan data nasabah dalam Teknologi Finansial dan Regulasi Teknologi Finansial di Negara lain terkait perlindungan data nasabah. Metode Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan dengan pendekatan mikro yaitu dengan cara membandingkan norma dalam peraturan perundang – undangan di Filipina dan Uni Eropa terkait penyelenggara tekfin khususnya dalam hal perlindungan data nasabah.

**Kata Kunci: Teknologi Finansial, regulasi, perlindungan data nasabah.**

### **Pendahuluan**

Saat ini penggunaan teknologi modern telah menyatu dalam segala aspek kegiatan manusia. Dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi seperti *cloud computing, big data* dan kecerdasan buatan dimana hal ini merubah wajah dari industri keuangan tradisional saat ini (Lu, 2018). Hal ini dibuktikan dengan banyak bermunculan *startup digital* yang menggabungkan design lay out, teknologi, konsep bisnis sehingga menjadikannya bernilai ekonomis. Paul graham mendefinisikan *startup digital* sebagai berikut:

*“Startups usually involve technology, so much so that the phrase “high tech startup” is almost redundant. A startup is a small compant that takes on a hard tehncial problem. Economically, you can think of a startup as a way to compress your whole working life into a few years. Instead of working*

*at a low instensity for forty years, you work as hard as you possibly can for four. This pays especially well in technology, where you earn a premium for working fast.” (Wijayanto, 2018)*

Serangan teknologi digital ini tidak hanya merambah bidang telekomunikasi dan perdagangan barang dan jasa saja tapi telah merambah dunia layanan keuangan di Indonesia. Hubungan antara teknologi dan perbankan sebenarnya telah terjalin erat sejak tahun 1950an saat awal mula digunakannya kartu kredit sebagai alat pembayaran untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) mulai diperkenalkan pada tahun 1960 untuk menggantikan tugas teller di kantor cabang (Anugerah & Indriani, 2018). Lambat laun dunia perbankan mulai mengenal penggunaan *mobile banking* atau *internet banking* untuk

melayani nasabah yang mengutamakan kemudahan akses perbankan yang cepat dan efisien mulai dari transfer dana, pembayaran kartu kredit, listrik, air dan telepon dan lain sebagainya. Kemajuan peradaban ini telah merubah cara pandang seseorang dalam melakukan transaksi perbankan seperti tarik tunai, membayar tagihan, mengirimkan uang melalui transfer baik itu secara LLG (lalu lintas giro) atau RTGS (*Real time gross settlement*), dan menginvestasikan uang dalam bentuk saham atau deposito.

Dalam beberapa tahun ini sektor jasa layanan keuangan mulai mengenal konsep baru dalam layanan keuangan khususnya terkait pinjaman yaitu perusahaan finansial yang berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai Penyelenggara tekfin yang salah satunya berfungsi sebagai alternatif pinjaman bagi masyarakat yang menginginkan proses yang simple, cepat dan mudah. Penyelenggara tekfin adalah industri finansial baru yang mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan

aktivitas finansial (Anugerah & Indriani, 2018).

Selain itu David Lee Kuo Chuen Direktur dan professor di Institut Sim Kee Boon Singapura dan Ernie G.S. Teo Peneliti di Institut yang sama berpendapat bahwa penyelenggara tekfin merujuk pada layanan atau produk finansial yang inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti telepon genggam dan internet (Chuen & Teo, 2015).

Selain itu, National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan penyelenggara tekfin sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial yang diberi sentuhan teknologi modern yang bertujuan untuk memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam, atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan (Noviyanto, 2019).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang dimaksud dengan Teknologi Finansial adalah “penggunaan teknologi dalam sistem

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Dalam pengertian yang lebih luas tekfin didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan menjadi lebih efisien (Muzdalifa *et al*, 2018).

Tekfin yang disebut sebagai salah satu kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku keuangan syariah dengan mendirikan perusahaan tekfin syariah yang dibuktikan dengan lahirnya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) (Hiyanti *et al*, 2019). Sekarang tekfin berkembang semakin besar secara global dimana menurut survey, 15,5 % nasabah fintech menggunakan lebih dari 1 aplikasi fintech dalam keseharian mereka (Huseinwala *et all*, 2015).

Terlepas dari semakin berkembangnya industri teknologi finansial di Indonesia, masih terdapat

beberapa hambatan terkait dengan perkembangannya di Indonesia. Pertama adalah terkait *awareness* dari masyarakat terkait produk produk penyelenggara tekfin. Berdasarkan survey lembaga riset *e-marketer* pada tahun 2015 pengguna smartphone masih berkisar 55,4 juta dan akan terus bertambah 92 juta pada tahun 2015 (Kure & Muslim, 2016). Mereka memperkirakan presentase pengguna gawai pintar di Indonesia baru mencapai 70 % dari total penduduk Indonesia. Hal ini menjadi faktor yang menyulitkan penyelenggara tekfin untuk diakses oleh masyarakat umum khususnya di daerah terpencil.

Hal ini diperparah dengan masih banyaknya warga Indonesia yang belum memiliki rekening bank dan belum melakukan proses perekaman e ktp. Menurut data *founding partner* penyelenggara tekfin Australia terdapat sekitar 80 juta orang yang belum memiliki rekening bank atau biasa disebut *the Unbank*, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha penyelenggara tekfin karena salah satu proses penting dalam analisis kelayakan pinjaman

adalah melalui proses *Know Your Customer* dimana rekening bank dan e-ktb adalah syarat mutlak dalam persyaratan pengajuan pinjaman (Yuliasuti, 2018).

Permasalahan kedua yang dihadapi adalah terkait banyaknya penyelenggara tekfin yang tidak mengantongi izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sampai saat ini Satgas Waspada Investasi OJK telah menemukan 227 entitas yang melakukan usaha *peer to peer lending* yang meski telah beroperasi tetapi tidak ter register dan tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produknya sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat (Warta Ekonomi, 2018).

Menurut data yang dirilis oleh OJK bahwa sampai periode Februari 2019 masih sekitar 99 perusahaan penyelenggara tekfin yang terdaftar dan berizin resmi dari OJK. Sedangkan yang belum terdaftar masih di angka 404 perusahaan. Hal ini dapat berakibat rentannya aspek perlindungan data pribadi dari nasabah peminjam penyelenggara tekfin. Ketua Umum Asosiasi Teknologi Finansial menegaskan

bahwa penyelenggara tekfin harus menjaga data pribadi peminjamnya karena apabila data ini tersebar atau disalahgunakan akan menjadi masalah (Lingga, Murti Ali, 2018).

Selain itu perkembangan dari fintech ini juga mendapatkan perlawanan dari perbankan dikarenakan regulasi pengaturan yang tidak adil antara perbankan dan fintech dimana terkait perbankan aturan mainnya terperinci, jelas dan menyeluruh sedangkan untuk penyelenggara tekfin belum ada aturan yang komprehensif dan terstruktur Jagtiani & Lemieux, 2017).

Berdasarkan data dari LBH Jakarta ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tekfin seperti bunga tinggi, biaya administrasi tidak jelas, penagihan tidak hanya dilakukan kepada peminjam tetapi juga kepada kontak yang ada di handphone peminjam (Movanita, 2018).

Sampai saat ini aturan – aturan yang ada sebatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi; POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sektor Keuangan; Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK/.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan /atau Informasi Pribadi Konsumen; Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; serta PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Terkait dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip - prinsip perlindungan data nasabah dalam Teknologi Finansial.
- 2) Regulasi Teknologi Finansial di Negara lain terkait perlindungan data nasabah.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Memahami dasar filosofis, teoretis, dan historis mengenai mengenai regulasi terkait Teknologi Finansial khususnya

dalam hal perlindungan data nasabah.

- 2) Analisis formula ideal regulasi Teknologi Finansial di Indonesia dengan membandingkan dengan Negara lainnya terkait aspek perlindungan data nasabah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan dengan pendekatan mikro yaitu dengan cara membandingkan norma dalam peraturan perundang-undangan di Filipina dan Uni Eropa terkait khususnya dalam hal perlindungan data nasabah penyelenggara tekfin.

Penggunaan metode fungsional karena ingin mencari solusi atas permasalahan Teknologi Finansial yang terjadi di Indonesia dengan mempelajari regulasi baik itu dari sisi hukum eksternal dan hukum internalnya terkait Teknologi Finansial di Negara lainnya khususnya terkait perlindungan data pribadi. Kemudian, membandingkan dengan Negara Filipina dan Negara di kawasan Uni Eropa dikarenakan negara-negara tersebut telah

mempunyai formulasi memadai terkait perlindungan data nasabah.

Karakteristik wilayah Filipina dan Indonesia bisa dikatakan mirip karena selain berada dalam satu kawasan Filipina juga tergolong Negara Kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.000 pulau, maka akan sulit bagi Bank konvensional untuk menjangkau seluruh penduduk Filipina karena akan sangat sulit membuka cabang di seluruh pulau tersebut (Schellhase & Garcia, 2018). Selain itu, berdasarkan laporan dari Tracxn pada tahun 2018 menempatkan Filipina sebagai Negara peringkat ketiga terbesar setelah Singapura dan Indonesia terkait pendanaan penyelenggara tekfin dengan nominal 96,6 juta dolar (Schellhase & Garcia, 2018).

Lebih jauh lagi antara Filipina dan Uni Eropa terdapat kemiripan pengaturan undang – undang terkait perlindungan data nasabah karena yang menjadi dasar dalam pembuatan *The Data Privacy Act* (DPA) dari Negara Filipina adalah *EU Data Protection Directive* (95/46/EC) yang telah berlaku di Uni

Eropa dan saat ini telah diganti dengan *The General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut GDPR). Adapun prinsip – prinsip yang mendasari DPA adalah:

- a) Prinsip Transparansi. Yaitu adanya kewajiban dari perusahaan fintech untuk menginformasikan kepada nasabahnya terkait tujuan pemrosesan data mereka.
- b) Prinsip Tujuan yang sah. Mengharuskan pemrosesan pribadi data menjadi kompatibel dengan tujuan yang dinyatakan dan ditentukan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral atau kebijakan publik.
- c) Prinsip Proporsionalitas. Mengharuskan metode pemrosesan data secara relevan, sesuai, seperlunya, tidak berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan yang diinformasikan oleh petugas pengolah data.

Apabila melihat perkembangan penyelenggara tekfin secara global maka Eropa juga dikenal sebagai kiblat perkembangan penyelenggara tekfin dunia baik secara perusahaan

penyelenggara tekfin juga regulasi yang mengaturnya. Negara Jerman, Inggris, dan Irlandia telah lama dikenal sebagai Pusat pelayanan jasa keuangan global dan juga sistem regulasinya yang sangat mendukung inovasi. Pada bulan April 2016 terbit peraturan *The General Data Protection Regulation 2016/679* (GDPR) yang mengatur lebih spesifik terkait perlindungan data nasabah di Uni Eropa yang telah berlaku efektif pada 28 Mei 2018.

Sebelum GDPR Uni Eropa menggunakan *The Data Protection Directive 95/46/EC* (DPD) yang berlaku sejak 24 Oktober 1995. Akan tetapi dalam praktek DPD ini tidak bisa dijalankan secara efektif karena menyisakan banyak ruang untuk interpretasi selama proses transisi ke hukum nasional Negara – Negara Uni Eropa ditambah lagi karena PDP ini bersifat arahan sehingga tidak mempunyai daya keberlakuan yang efektif untuk diterapkan ke semua Negara Uni Eropa. Terdapat 6 prinsip yang mendasari lahirnya GDPR yaitu:

a) Prinsip Keabsahan dimana apabila akan melakukan

pemrosesan data pribadi wajib berdasar atas landasan hukum yang jelas yaitu persetujuan dari pemilik data.

- b) Prinsip keadilan dan transparansi bahwa pihak pengontrol data (dalam hal ini saya tafsirkan penyelenggara tekfin) wajib menyediakan informasi kepada individu tentang data apa yang diproses, informasi tentang bagaimana dan untuk tujuan apa informasi mereka digunakan.
- c) Prinsip Pembatasan tujuan dimana data personal yang dikumpulkan hanya untuk alasan yang jelas dan spesifik serta tujuan yang sah.
- d) Prinsip minimalisasi data. Bahwa data personal yang diperoleh relevan dan terbatas hanya kepada tujuan awal pada saat disetujuinya pemrosesan data oleh individu tersebut.
- e) Prinsip Akurasi. Bahwa data yang diproses harus akurat dan *up to date*.
- f) Prinsip limitasi penyimpanan. Bahwa data pribadi harus disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi



subjek data tidak lebih dari yang diperlukan. (Mortier *et al.*, 2019)

## Hasil dan Pembahasan

### Urgensi Perlindungan Data Nasabah

Data pribadi adalah bagian tidak terpisahkan dari hak privasi yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dihalangi dimana penggunaan hak ini harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa melanggar hak orang lain, mengganggu keamanan nasional atau ketertiban umum (Priskarini *et al.*, 2020).

Terkait penyelenggaraan fintech Terdapat risiko besar apabila data nasabah tidak dilindungi dengan benar yaitu:

- a) Penyalahgunaan data nasabah karena pencurian data akibat dari kejahatan siber.
- b) Permasalahan terkait kepemilikan data atau hak atas kekayaan intelektual karena ketidak jelasan konsep terkait kepemilikan data tersebut dalam penyelenggara tekfin (Anugerah & Indriani, 2018).

- c) Resiko perubahan data karena proses *hacking*.

Sebenarnya OJK sudah membuat batasan terkait cara untuk melindungi konsumen melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana dalam Pasal 2 menjelaskan secara umum bahwa terkait proses perlindungan konsumen harus menganut prinsip transparansi, perlakuan yang sama, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan/sengketa dengan sederhana, cepat dan murah.

### Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah Dalam Peraturan Perundang - undangan Di Indonesia

Perintah untuk menjaga kerahasiaan data nasabah secara umum sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang termaktub dalam Pasal 28 Huruf G UUD Negara RI 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri termasuk harta bendanya dan perlindungan rasa aman dan

ancaman ketakutan. Selain itu, perintah lebih spesifik juga tercantum dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan PBI Nomor 16/I/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 14 mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan informasi konsumen. Pengaturan lebih khusus lagi tertulis dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 3 dimana terkait perlindungan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa terkait proses perlindungan data tersebut sudah mulai dilakukan sejak fase awal yaitu fase perolehan dan pengumpulan sampai pada fase terakhir yaitu fase pemusnahan.

Rincian peraturan perundang-undangan terkait tekfin dan perlindungan data nasabah adalah :

a) Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

b) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

c) Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

d) Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

e) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Apabila dianalisa lebih jauh dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diketahui bahwa pengaturan terkait perlindungan data nasabah tidak komprehensif, tersebar dalam beberapa peraturan dan sanksi yang hanya berupa administratif. Celah seperti ini berpotensi membuka arena pilihan

yaitu para pelaku industri jasa keuangan khususnya penyelenggara tekfin untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri terhadap ketentuan-ketentuan yang ada yang bisa berakibat tidak dipatuhinya aturan tersebut karena tidak ada pengaturan lebih spesifik tentang bagaimana cara mengelola dan mengamankan data-data nasabah tersebut.

### **Pengaturan Terkait Perlindungan Data Nasabah Di Uni Eropa**

Di Negara Eropa khususnya Uni Eropa sejak Mei 2016 terdapat aturan yang bernama *General Data Protection Regulation 2016/679* (GDPR). GDPR ini menjadi dasar dalam proses perlindungan data pribadi nasabah untuk semua kegiatan ekonomi termasuk penyelenggara tekfin. Hal-hal yang diatur dalam regulasi ini adalah :

1) Ruang lingkup penerapan yang luas

Dalam GDPR dijelaskan bahwa aturan ini berlaku tidak hanya untuk perusahaan penyelenggara tekfin yang didirikan di Uni Eropa, tetapi juga berlaku pada perusahaan penyelenggara tekfin yang

mempunyai nasabah berdomisili di Uni Eropa;

2) Denda

Pelaku usaha yang melanggar GDPR dapat dikenakan denda maksimum lebih dari 4 % dari omset global tahunan atau sebesar 20 juta euro (mana yang lebih besar) apabila terbukti perusahaan tidak mendapatkan persetujuan dari nasabah untuk memproses data atau melanggar inti dari konsep privasi yang diatur dalam GDPR;

3) Persetujuan

Syarat terkait persetujuan telah diperketat sehingga perusahaan tidak boleh lagi menggunakan syarat dan ketentuan yang tertulis dengan *rigid* dan panjang. Permohonan persetujuan harus dibuat dalam bentuk dan kalimat yang mudah dimengerti. Selain itu, persetujuan harus jelas dan disediakan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah diakses;

4) Pemberitahuan kebocoran

Dalam GDPR terkait pemberitahuan pelanggaran bersifat wajib dan dalam tempo 72 jam sejak kebocoran data wajib diberitahukan kepada nasabah;

#### 5) Hak untuk akses

Salah satu hak yang diperluas adalah hak data pribadi dalam GDPR yaitu hak untuk mendapatkan konfirmasi dari pengontrol data dan pengontrol data wajib menyediakan salinan data pribadi, gratis dan dalam format elektronik;

#### 6) Hak untuk dilupakan

Hak yang diatur dalam Pasal 17 GDPR yaitu hak pada nasabah untuk dilupakan, memberikan hak pada subjek data untuk meminta pengontrol data menghapus data personal, menghentikan penyebaran data lebih lanjut. Hak ini dapat digunakan apabila data pribadi tersebut tidak lagi digunakan, nasabah menyatakan mengundurkan diri dari persetujuan untuk diprosesnya data tersebut, dan subjek data keberatan datanya diproses dan atau data tersebut akan otomatis dihapus apabila tergolong bertentangan dengan hukum yang berlaku.

### **Pengaturan Terkait Perlindungan Data Nasabah Di Filipina**

Jenis pembayaran via aplikasi sangat populer di Filipina dimana

banyak permintaan transfer dana internasional di daerah kota dan pedesaan (Buckley & Webster, 2016). Untuk mengakomodir perlindungan kepada warga negaranya maka pada tahun 2012 Filipina mengeluarkan undang-undang *Data Privacy Act* (DPA). DPA adalah peraturan untuk melindungi hak dasar warga negaranya terkait perlindungan privasi sekaligus menjamin kebebasan menerima dan menyalurkan informasi. Hal-hal yang diatur dalam DPA adalah:

#### a) Ruang lingkup

Terdapat kemiripan dengan GDPR dimana aturan ini mengikat perusahaan yang berdiri di Filipina dan WN Filipina dimanapun berada.

#### b) Persetujuan

Persetujuan wajib diberikan secara sukarela, spesifik dan terinformasi/tertulis. Yang tergolong informasi sensitif adalah terkait ras, etnik, status pernikahan, umur, usia, warna kulit, agama, afiliasi politik, terkait kondisi kesehatan individu, pendidikan, kehidupan seksual, NIK, dianggap data yang rahasia oleh kongres.

## c) Pengawasan.

Hal yang menarik adalah dalam sistem hukum Filipina, Undang-undang keamanan Negara (undang-undang anti terorisme yang memperbolehkan pengawasan) wajib tunduk pada ketentuan DPA.

## d) Hak untuk dilupakan.

Terdapat kemiripan dengan GDPR, akan tetapi dalam DPA untuk menggunakan hak ini wajib ada bukti substansial untuk alasan-alasan tersebut di bawah ini:

- 1) Apabila informasi pribadi tidak lengkap, kadaluarsa, palsu, atau diperoleh dengan melanggar hukum.
- 2) Apabila informasi pribadi digunakan untuk tujuan yang tidak sah.
- 3) Apabila informasi pribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulannya.
- 4) Apabila pemilik data memutuskan untuk menarik data nya.
- 5) Apabila informasi pribadi tersebut merugikan individu yang bersangkutan.
- 6) Apabila pemrosesan tersebut melanggar hukum.

## 7) Apabila pengolah informasi melanggar hak individu yang bersangkutan.

## e) Pemberitahuan kebocoran

Syarat pemberitahuan kebocoran adalah apabila:

- 1) Kebocoran informasi tersebut tergolong informasi sensitif atau informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk pemalsuan identitas dan terdapat keyakinan yang masuk akal bahwa terdapat akuisisi tidak sah dan
- 2) Terdapat risiko data yang riil dan
- 3) Terdapat potensi bahaya yang serius (Disini & Disini Law Office, 2019).

Apabila diketahui telah terjadi kebocoran data maka penyelenggara tekfin di Filipina mempunyai waktu 72 jam sejak diketahui kebocoran data untuk memberitahu nasabahnya.

## f) Denda

DPA membedakan denda untuk beberapa pelanggaran dan pidana penjara. Beberapa pelanggaran seperti proses tidak sah, kelalaian dalam askes, pembuangan tidak benar, akses tidak berizin,

pengungkapan berbahaya dan lain lain.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pengaturan di negara lain terkait perlindungan data nasabah penyelenggara tekfin lebih lengkap, jelas dan terstruktur. Namun terdapat beberapa kesamaan pengaturan yang telah diadopsi di Indonesia yaitu:

- 1) Sama sama mengatur terkait persetujuan penggunaan data nasabah yang sifatnya harus tertulis, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti (Pasal 14 dan 15 POJK Nomor 16/1/PBI/2014).
- 2) Pengaturan terkait persyaratan keamanan dalam proses penyimpanan data nasabah secara elektronik (Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016).
- 3) Penerapan pengaturan terkait kegiatan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Pasal 42 POJK Nomor 77/POJK.01/2016)

Adapun beberapa perbedaan-perbedaannya adalah terkait:

- 1) Ruang lingkup

Di Indonesia, ruang lingkup pengaturan regulasi terkait penyelenggara tekfin berdasarkan pasal 15 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi hanya sebatas berlaku kepada Warga Negara Indonesia untuk penerima pinjaman.

Sedangkan dalam Pasal 16 mengatur bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri tanpa mengatur lebih lanjut sejauhmana pemberi pinjaman dari Luar Negeri dapat beraktivitas di Indonesia. Apabila dianalisis lebih jauh lagi dalam Peraturan BI Nomor 18/40/pbi/2016 tentang Penyelenggaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran dalam Pasal 5 dan Pasal 16 diketahui bahwa partisipasi asing boleh memiliki saham dalam perseroan terbatas dengan prosentase maksimal adalah 20 % dari total saham yang ada dan wajib tunduk pada peraturan BI dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Di Eropa, yang terikat pada GDPR aturannya tidak hanya mengikat seluruh perusahaan

penyelenggara tekfin yang berdomisili di Uni Eropa tetapi juga mengikat perusahaan di luar Uni Eropa yang mempunyai nasabah yang berdomisili di Uni Eropa. Hal ini sama seperti dengan keadaan di Negara Filipina dimana mengacu pada DPA bahwa regulasinya mengikat subjek hukum penyelenggara tekfin yang berada di Filipina dan warga Negara Filipina dimanapun mereka berada. Pengecualian terhadap aturan ini adalah apabila proses mendapatkan data pribadi didapatkan dari warga Negara asing.

2) Pemberitahuan apabila terdapat kebocoran data

Di Indonesia terdapat klausula terkait pemberitahuan apabila terdapat kebocoran data yaitu di Pasal 26 huruf e Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Yang membedakan dengan Negara–Negara lain adalah di Uni Eropa terdapat jangka waktu pemberitahuan pemberitahuan apabila terdapat kebocoran data yaitu dalam jangka waktu maksimal 72 jam sejak diketahui terjadi kebocoran data wajib diberitahukan kepada nasabah.

Sedangkan di Filipina terkait kebocoran data dibedakan menjadi dua yaitu insiden keamanan dan kebocoran data pribadi. Insiden keamanan adalah peristiwa yang mempengaruhi perlindungan data atau aspek kerahasiaan data pribadi.

Sedangkan kebocoran data pribadi adalah bagian dari pelanggaran keamanan yang mengarah kepada penghancuran yang tidak disengaja, kehilangan data, pengungkapan tidak sah. Syarat pemberitahuan kebocoran adalah apabila:

- a) Kebocoran informasi tersebut tergolong informasi sensitif atau informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk pemalsuan identitas dan;
  - b) Terdapat keyakinan yang masuk akal bahwa terdapat akuisisi tidak sah dan;
  - c) Terdapat risiko data yang riil dan;
  - d) Terdapat potensi bahaya yang serius.
- 3) Denda atau sanksi

Sanksi terkait kebocoran data individu penyelenggara tekfin di Indonesia bersifat sanksi

administratif. Hal ini berkebalikan dengan negara Uni Eropa dan Filipina dimana di Uni Eropa dapat dikenakan denda maksimum sebesar 4 % dari omset global tahunan atau sebesar 20 juta euro (mana yang lebih besar) apabila melanggar konsep privasi dalam GDPR. Di negara Filipina sanksi terkait pelanggaran data individu berbeda beda untuk setiap pelanggaran dan terdapat pasal pidana penjara.

#### 4) Hak Akses

Di Indonesia dan Filipina belum mengatur terkait hak akses untuk individu yang datanya diproses oleh perusahaan penyelenggara tekfin. Namun di Negara Uni Eropa individu mempunyai hak untuk

mengetahui bagaimana data pribadinya telah digunakan dalam setahun terakhir.

#### 5) Hak untuk dilupakan

Hak ini belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi telah digunakan dalam sistem peraturan perundang – undangan di luar negeri.

Dalam GDPR yang berlaku di Uni Eropa hak ini adalah hak yang melekat pada subjek data untuk meminta pengontrol data menghapus data personal dan menghentikan penyebaran data lebih lanjut. Filipina juga mengatur hak tersebut akan tetapi harus disertai dengan bukti substansial.

Adapun jikalau dibuat tabel maka perbedaannya adalah seperti di bawah ini:

	Ruang Lingkup	Pemberitahuan kebocoran data	Denda / Sanksi	Hak Akses	Hak untuk Dilupakan
Indonesia	Mengikat untuk WNI. Untuk WNA dibatasi maksimal 20 % kepemilikan sahamnyadi penyelenggara tekfin.	Wajib diberitahukan kepada nasabah	Sanksi Administratif yang berupa Peringatan tertulis, Denda, Pembatalan kegiatan usaha, Pencabutan izin	Belum diatur	Belum diatur
Uni	Mengikat	Nasabah wajib	Denda	mempunyai	Telah diatur



	Ruang Lingkup	Pemberitahuan kebocoran data	Denda / Sanksi	Hak Akses	Hak untuk Dilupakan
Eropa	penyelenggara tekfin yang berdomisili di Uni Eropa dan perusahaan tekfin di luar Uni Eropa yang mempunyai nasabah yang berdomisili di Uni Eropa	diberitahu maksimal 72 jam sejak diketahuinya kebocoran data	maksimum sebesar 4 % dari omset global tahunan atau sebesar 20 juta euro (mana yang lebih besar)	hak untuk mengetahui bagaimana data pribadinya telah digunakan dalam setahun terakhir	
Filipina	Mengikat perusahaan yang berdiri di Filipina dan warga Negara Filipina dimanapun berada	Maksimal 72 jam sejak diketahui terdapat kebocoran data	Sanksi administratif dan pidana penjara	Belum diatur	Diatur dengan menyertakan bukti substansial

### Simpulan

Secara umum regulasi terkait fintech khususnya tentang perlindungan data nasabah di Luar negeri lebih jelas, lebih *rigid* dan berpihak kepada warga Negeranya serta bisa memberi efek jera bagi penyelenggara tekfin dalam mematuhi peraturan yang dibuat. Terkait ruang lingkup penerapan aturan terkait penyelenggara tekfin yang tergolong komperensif dan luas dalam melindungi hak warga negaranya adalah pengaturan di Uni Eropa, setelah itu Filipina dan

Indonesia dengan negara yang are penerapannya paling sempit.

Terkait notifikasi kebocoran data kepada nasabah Uni Eropa dan Filipina memiliki standar yang sama dimana apabila ada kebocoran data nasabah maka aturan mewajibkan memberitahu nasabah tersebut dalam kurun waktu tertentu dan proses pembenahan yang dilakukan dimana di Indonesia hanya sebatas wajib memberitahukan saja.

Terkait dengan denda atau sanksi terhadap perlindungan data pribadi maka terlihat bahwa sanksi di

luar negeri lebih memberi efek jera daripada di Indonesia.

Terkait hak akses baik di Indonesia dan Filipina belum diatur akan tetapi di Uni Eropa terdapat hak akses yaitu hak dari nasabah penyelenggara tekfin untuk mengetahui bagaimana data pribadinya telah digunakan dalam setahun terakhir.

Terakhir adalah hak untuk dilupakan. Hak ini belum dikenal di Indonesia tetapi sudah populer di luar negeri termasuk di Uni Eropa dan Filipina.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Jagtiani J., & Lemieux Catharine, 2017. *Fintech lending: Financial inclusion, risk pricing, and alternative information. Federal Reserve bank of Philadelphia*. p. 2.

Schellhase, J. & Garcia, A., 2018. *Fintech in the Phillipines: Assesing the State of Play*, Singapore: Milken Institute.

Wijayanto, D., 2018. *Legal in Startup Business*. Solo: Metagraf.

#### Jurnal

Anugerah, D. P. & Indriani, M., 2018. Data Protection in

Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective). *Sriwijaya Law Review*, 2(1), p. 83.

Buckley R.P., Webster S., *Fintech in Developing Countries: Charting new customer journeys*, 2016. *Journal of Financial Transformation* vol 44. p. 8.

Gulamhuseinwala, Bull T., & Lewis Steven, 2015, *Fintech is gaining traction and young, high income user are the early adopter*. *Journal of Financial Perspectives*, 16 (19)

Hiyanti H., Nugroho L., Sukmadilaga C., & Fitrijanti Tettet, 2019. *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), p.2.

Muzdalifa I., Rahma I.A., & Novalia, B.G (2018). *Peran Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di Indonesia*. *Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), p. 24.

Priskarini I.A., Pranoto, & Tejomurti K. 2020. *The Role of the Financial Services Authority in the Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending*

Debtor in Indonesia.  
Padjajaran Journal of Law  
6(3).

#### Website

Chuen, D. L. K. & Teo, E. G., 2015.  
*papers.ssrn.com*. [Online]  
Available at:  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2668049](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668049)  
[Diakses 16 Maret 2019].

Disini&Disini Law Office, 2019.  
Data Privacy in Philippines.  
[Online]  
Available at:  
<https://privacy.com.ph/dndfeature/the-impact-of-the-data-privacy-act-on-fintech-companies/>  
[Diakses 26 Mei 2019].

Impact of Data Privacy Act on  
Fintech Companies 2020  
[Diakses pada 02/12/2020]  
<https://www.finscore.ph/how-the-data-privacy-act-of-2012-impacts-fintech-companies/>

Kure, E. & Muslim, A., 2016.  
*Investor daily*. [Online]  
Available at:  
<https://investor.id/archive/pegunaan-smartphone-ri-tumbuh-30>  
[Diakses 16 Maret 2019].

Lingga, Murti Ali, 2018.  
*Kompas.com*. [Online]  
Available at:  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/05/073000126/ojk--fintech-ilegal-mudah-dapat-pinjamannya->

setelah-itu-dapat-masalah  
[Diakses 25 Mei 2019].

Lu, L, 2018. Decoding alipay:mobile payments, a cashless society and regulatory challenges. [online] available at: <https://papers.ssrn.com/abstract/=3103751> [diakses pada 02/12/2020]

Mortier, S., Debussche, J. & Jasmien, C., 2019.  
*Bird&Bird*. [Online]  
Available at:  
<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/big-data-and-issues-and-opportunities-privacy-and-data-protection>  
[Diakses 25 Juni 2019].

Movanita, A. N. K., 2018.  
*Kompas.com*. [Online]  
Available at:  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual>  
[Diakses 25 Mei 2019].

Noviyanto, 2019. *koinworks*. [Online]  
Available at:  
<https://koinworks.com/blog/definisi-fintech/>  
[Diakses 16 Maret 2019].

Warta Ekonomi, 2018. *Warta Ekonomi*. [Online]  
Available at:  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read190434/indef-minimnya-tekfin-berizin->

timbulkan-masalah.html  
[Diakses 17 Maret 2019].

Yuliasuti, D., 2018. *Digination.id*.  
[Online]  
Available at:  
<https://www.digination.id/read/01881/tekfin-indonesia-tumbuh-pesat-australia-lihat-masalah>  
[Diakses 16 Maret 2019].